



KEPALA DESA SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA SUKOMORO  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA SUKOMORO  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA SASARAN  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOMORO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 ayat 1 (satu) Point a. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13)
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten



Magetan Tahun 2021 Nomor 68)

17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 73);
18. Peraturan Desa Sukomoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Sukomoro Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Sukomoro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sukomoro Tahun 2021 Nomor 4 );
20. Peraturan Desa Sukomoro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sukomoro Tahun 2021 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/119/Kept/403.013/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) di Kabupaten Magetan;
  2. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/120/Kept/403.013/2020 Tanggal 22 Maret 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (covid-19) di wilayah Kabupaten Magetan;
  3. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/704/403.109/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di desa dan penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

4. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Validasi, Finalisasi, Penetapan Calon Penerima BLT - DD Desa Sukomoro Tahun 2022, tanggal 25 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

## BAB II

### SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

## Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

## Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
  1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  2. kehilangan mata pencaharian;
  3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
  5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.



#### Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

### BAB III

#### PENYALURAN BLT DESA

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

### BAB IV

#### PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sukomoro

Ditetapkan di Sukomoro  
Pada tanggal 25 Maret 2022  
KEPALA DESA SUKOMORO,

TTD

**RIYANTO**

Diundangkan di Desa Sukomoro  
Pada tanggal 25 Maret 2022  
SEKRETARIS DESA SUKOMORO,

TTD

**MOCH. RIDWAN MAHALI**

BERITA DESA SUKOMORO TAHUN 2022 NOMOR 02



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIAT  
DESA SUKOMORO

**MOCH. RIDWAN MAHALI**

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA SUKOMORO  
 NOMOR : 02 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 25 MARET 2022

**DAFTAR NAMA NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 DESA SUKOMORO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	NO. KK	NIK	L/P	ALAMAT	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN / BULAN (Rp.)
1	SUMARDI	3520092512075273	3520091902640002	L	RT 01 RW 01		√	300.000
2	PAINEM	3520092809090002	3520094107500122	P	RT 03 RW 01		√	300.000
3	SUPARYONO	3520092512072248	3520090107620013	L	RT 03 RW 01		√	300.000
4	SLAMET	3520092512072245	3520090108510003	L	RT 03 RW 01		√	300.000
5	NARUN	3520092512072241	3520090107400040	L	RT 03 RW 01		√	300.000
6	SANEM	3520092101090064	3520094104490003	P	RT 03 RW 01		√	300.000
7	SIMI	3520091906130002	3520094107590029	P	RT 04 RW 01		√	300.000
8	AMAT SETU	3520092512072209	3520090107450030	L	RT 04 RW 01		√	300.000
9	SARNO	3520092512072197	3520090704580001	L	RT 04 RW 01		√	300.000
10	KAMI	3520092512071205	3520094107450042	P	RT 05 RW 01		√	300.000
11	SUGIYANTO	3520092709180002	3216071205560013	L	RT 05 RW 01		√	300.000
12	SELAM	3520092512071206	3520090107520029	L	RT 05 RW 01		√	300.000
13	SARINEM	3520093005160001	3520094107470076	P	RT 06 RW 01		√	300.000
14	SUMINEM	3520092512074520	3520095107560001	P	RT 06 RW 01		√	300.000
15	SUKINAH	3520092512075327	3520094107580032	P	RT 06 RW 01		√	300.000
16	SADINEM	3520092512075324	3520094107460035	P	RT 06 RW 01		√	300.000
17	YULLANI	3520092502160001	3520064106780001	P	RT 06 RW 01		√	300.000
18	MARNI	3520092512072466	3520094107270015	P	RT 07 RW 01		√	300.000
19	SUKILAH	3520092512072481	3520095512510003	P	RT 07 RW 01		√	300.000
20	SUDARNO	3520092512072498	3520091702560001	L	RT 08 RW 01		√	300.000
21	HADI SUKONO	3520092405100003	3520091009550002	L	RT 08 RW 01		√	300.000

NO	NAMA	NO. KK	NIK	L/P	ALAMAT	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN /BULAN (Rp.)
22	WAHYU MOHAMMAD NUR	3520090804210001	3520091109710001	L	RT 08 RW 01		V	300,000
23	DIMIN	3520092512072534	3520090107470014	L	RT 09 RW 01		V	300,000
24	SRIYATIN	3520090307150003	3520094101630023	P	RT 09 RW 01		V	300,000
25	SURONO	3520092512072515	3520092308520001	L	RT 09 RW 01		V	300,000
26	SARNO	3520092512072034	3520090107460026	L	RT 01 RW 02		V	300,000
27	KADINEM	3520092512072010	3520094107420045	P	RT 01 RW 02		V	300,000
28	SEKEN	3520092512072009	3520090107480027	L	RT 01 RW 02		V	300,000
29	PAINEM	3520092512072026	3520094107350068	P	RT 01 RW 02		V	300,000
30	SUKONO	3520091207130001	3520091805030001	L	RT 02 RW 02		V	300,000
31	TANEM	3520090503130003	3520094204430002	P	RT 02 RW 02		V	300,000
32	SUKINI	3520090305130001	3520094107470028	P	RT 03 RW 02		V	300,000
33	SAKINEM	3520091204170009	3520094107490061	P	RT 03 RW 02		V	300,000
34	SUMIYO	3520092512071972	3520090107510048	L	RT 03 RW 02		V	300,000
35	SARTO	3520092512071706	3520090501480001	L	RT 04 RW 02		V	300,000
36	SUKIRAN	3520092512071709	3520090107460025	L	RT 04 RW 02		V	300,000
37	SARIKUN	3520092512071951	3520090104420006	L	RT 04 RW 02		V	300,000
38	SARDI	3520092512071648	3520091702510001	L	RT 05 RW 02		V	300,000
39	SUMINI	3520092709180001	3520094104500007	P	RT 05 RW 02		V	300,000
40	SUMARNI	3520092512071653	3520094206610001	P	RT 05 RW 02		V	300,000
41	TUMINEM	3520092512071627	3520094107630021	P	RT 06 RW 02		V	300,000
42	SUMI	3520091009120002	3520094107340027	P	RT 06 RW 02		V	300,000
43	SADIRIN	3520092512071619	3520090412530001	L	RT 06 RW 02		V	300,000
44	SAMINEM	3520092609170002	3520095609400001	P	RT 07 RW 02		V	300,000
45	WATI	3520091912160001	3520094107500032	P	RT 07 RW 02		V	300,000
46	SUKINAH	3520092512071681	3520094609350002	P	RT 07 RW 02		V	300,000
47	TANEM	3520090812140004	3520094107400066	P	RT 07 RW 02		V	300,000
48	SARIYEM	3520092512071674	3520094709250001	P	RT 08 RW 02		V	300,000
49	TOMO	3520092512071612	3520090107540090	L	RT 08 RW 02		V	300,000



NO	NAMA	NO. KK	NIK	L/P	ALAMAT	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN /BULAN (Rp.)
50	ROHMIATIN	3520092512071238	3520094504680001	P	RT 08 RW 02		V	300,000
51	SUKAMTO	3520091408180003	6472040412800006	L	RT 08 RW 02		V	300,000
52	AMAT SADIKIN	3520092512071229	3520090107560024	L	RT 09 RW 02		V	300,000
53	SUKIMIN	3520092512071193	3520090107420026	L	RT 09 RW 02		V	300,000
<b>JUMLAH</b>								<b>15,900,000</b>

KEPALA DESA SUKOMORO

TTD

RIYANTO

